



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 168 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
165**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 450 TAHUN 1998**

TENTANG

**PETUN JUK PEL AKSANAAN (JUKL AK) PEMUNGUTAN
PA JAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Ber-motor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah ditetapkan masing-masing dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 3 Tahun 1998;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi pelaksanaan sistem pemungutan pajak secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 28 Desember 1976, No.

POL.KEP/13/XII/1976, NOMOR : KEP-1693/MK/ IV/12/1976 NOMOR 311 TAHUN 1976 tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian Dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor;

- c. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf b, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 420 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk hal-hal dimaksud huruf b dan c, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40; Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1998 Nomor 973-518 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Ber-motor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali
Tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Ken-daraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 146 Seri A Nomor

2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
- e. Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dan sebagai sarana untuk mendata subyek dan obyek pajak sebagai dasar

perhitungan dan pembayaran pajak
yang terutang

276

menurut peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

- g. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPKB kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
- h. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya PKB dan BBNKB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- i. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- j. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- l. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di-singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kantor Bersama SAMSAT setempat, sesuai

den
gan
jan
gka
wa
ktu
yan
g
tela
h
dite
ntu
kan
;

p. Pe
mb
uku
an
Paj
ak
Da
era
h
ada
lah
pro
ses
pen
cat
ata
n
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
Pet
uga
s
Paj
ak
ata
s
pen
eta
pan
,
pen

erimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah;

- q. Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian informasi pajak secara berkala dari petugas pajak kepada pejabat atasannya;
- r. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Tegoran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang;
- s. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

- t. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga, dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN

Pasal 2

10. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Obyek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan.
11. Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir SPPKB dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
12. Setelah SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta menyampaikan kepada petugas Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.
13. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Penyampaian SPPKB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) selambat-lambatnya.

- a. 14 (empat belas) hari sejak saat pemilikan untuk kendaraan bermotor baru, mutasi di daerah.

- b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan berakhirnya masa pajak.
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah.
- (2) Keterlambatan penyampaian SPPKB dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

**BAB
III**

**T
A
T
A**

**C
A
R
A**

**P
E
R
H
I
T
U
N
G
A
N**

**D
A
N**

**P
E
N
E
T
A
P
A
N**

**P
A
J
A
K**

**Pasal
4**

14. Berdas
arkan
SP
PK
B

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), Kepala Dinas
Pendapatan mene-
tapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD;

15. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterbitkan,
dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak
dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.
16. Tata cara penetapan SKPD ditetapkan
oleh Kepala
Dinas Pendapatan.
17. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD,
ditetapkan
dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB IV TATA
CARA PEMBAYARAN**

Pasal 5

18. Pembayaran pajak dilakukan di UPT
Pungutan PKB
dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMS
AT setempat
dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas
Pendapatan sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
19. Pembayaran pajak harus dilakukan
sekaligus dan lunas.

Pasal 6

20. Setiap pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran
berupa TPP
dan Penneng PKB serta dicatat dalam buku
penerimaan.
21. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran TPP
dan Penneng
PKB, ditetapkan dalam lampiran
Keputusan ini.
22. Tata Cara pemasangan Penneng
ditentukan oleh Kepala
Dinas Pendapatan setelah berkoordinasi
dengan Instansi
terkait.

BAB V TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SPPKB, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD,
dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan
sesuai nomor
berkas secara berurutan.

Pasal 8

23. Besarnya penetapan dan penerimaan
pajak dihim-pun
dalam Buku Jenis Pajak.
24. Atas dasar Buku Jenis Pajak
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat Daftar Penetapan,
Penerimaan

dan Tunggakan perjenis pajak.

282

- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

25. Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dilakukan dengan menerbitkan

- ST
PD.
26. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran ST PD ditetapkan dalam lampiran keputusannya.
- an
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
28. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
29. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 11

30. Apabila jumlah PKB dan BBNKB yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
31. Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan.

Pasal 10

27. Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan

Pasal 12

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 13

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 14

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

32. Kepala Dinas Pendapatan dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.
33. Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah PKB dan BBNKB yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
34. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), segera

dilakukan tindakan
penagihan pajak dengan Surat Paksa,
Surat Perintah

284

Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanda memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

35. Gubernur Kepala Daerah berdasarkan permohonan
Wajib pajak dapat memberikan

pe
ng
ur
an
ga
n,
ker
ing
an
an
da
n
pe
mb
eb
asa
n
paj
ak.
36. Tat
a
car
a
pe
mb
eri
an
pe
ng
ura
ng
an,
ker
ing
an
an
da
n
pe
mb
eba
san
paj
ak
seb
aga
im
ana
di
ma
ksu

d pada ayat
(1), ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

37. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
38. Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
39. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagai mana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN KEBENARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB);

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

40. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan

sej
ak
tan
gg
al
SK
PD,
SK
PD
KB,
SK
PD
KB
T,
SK
PD
LB,
da
n
SK
PD
N
dit
eri
ma
ole
h
Wa
jib
Paj
ak
seb
ag
ai
ma
na
di
ma
ksu
d
pa
da
aya
t
(1)
de
ng
an
ala
san
yan

g j elas, kecuali apabila Waj ib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar
kekuasaannya.

41. Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala
Dinas Pen-
dapatan dalam j angka waktu paling lama
12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah
memberi keputusan.
42. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua
belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Gubernur Kepala
Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan
tidak memberi
keputusan, permohonan keberatan
dianggap
dikabulkan.
43. Pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan banding
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam j angka waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya keputusan keberatan.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 21

44. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan.
45. Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
46. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
47. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain-nya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

48. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 2

Apabila kelebihan pembayaran pajak

diperh
itungk
an
denga
n
utang
paj ak
lainny
a
sebag
aiman
a
dimak
sud
dalam
Pasal
21
ayat
(4),
pemb
ayara
nya
dilak
ukan
denga
n
cara
pemin
dahbu
kuan
dan
bukti
pemin
dahbu
kuan
juga
ber-
laku
sebag
ai
bukti
pemb
ayara
n.

UAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua keten-tuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

49. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1998.
50. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 September 1994 Nomor 420 Tahun 1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinya-

B

**AB
XI
KE
TE
NT**

takan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

51. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
52. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
53. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
54. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
55. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
56. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
57. Kepala Dit Lantas Polda Bali di Denpasar.
58. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
59. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
60. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
61. Kepala Biro Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
62. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
63. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
64. Kepala Cabang Dispenda se-Bali.
65. Koordinator Kantor Bersama Samsat seluruh Bali.
66. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBNKB se-Bali.

290

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 168 Tanggal :
21 Oktober 1998

Seri : D Nomor :
165 .

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.

01
00
26
45
4

1. KETERANGAN SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

**a. Bentuk dan isi : Empat persegi panjang
dengan komposisi**

sebagai berikut :

- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Pada bagian sebelah kanan lambang terdapat kata-kata Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
- Dibawah tulisan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) agak kekanan terdapat kata No. : Dibagian bawah tulisan No. terdapat komposisi sebagai berikut :

A. Identitas Wajib Pajak.

1. Nama lengkap Pemilik
2. Alamat
3. No. KTP
4. Nama Badan
5. Alamat

B. Identitas Objek Pajak

1. Nomor Polisi
2. Jenis Kendaraan
3. Merk/Type
4. Tahun
5. Isi Cylinder/HP
6. Bahan Bakar *)
 - Bensin
 - Campur
 - Lain-lain
7. No. Rangka/NIK
8. No. Mesin
9. Warna KB
10. Penggunaan/Fungsi
11. Jumlah Sumbu/AS

b.
Kwalitas

67. Berat Kendaraan
68. Negara Asal
69. No. BPKB

C. Data Pemilikan (Untuk BBN-KB)

1. Dasar Penyerahan *)

- Jual Beli - Hibah/Warisan
- Import - Dump
- Lelang Negara
- Bawaan dari Luar Negeri

2. Jenis Perubahan *)

- Rubah Bentuk
- Ganti Mesin
- Lain-lain

3. - Tanggal **Penyerahan**
- Tanggal **Faktur/Kwitansi**

Dibagian akhir terdapat kata-kata :
Dengan menyadari sepenuhnya
akan segala akibat termasuk
sanksi-sanksi sesuai dengan

ketent
uan
perund
ang-
undan
gan
yang

berlaku, saya menyatakan bahwa
apa yang telah saya beritahukan di
atas adalah benar. SPPKB tersebut
ditanda tangani oleh Wajib Pajak
pada bagian bawah sebelah kanan.

: Bahan kertas HVS 70 gram

c. **Ukuran**

Panjang 280 mm Lebar
210 mm

2. KETERANGAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN - KB

a. Bentuk dan isi : Empat persegi
panjang dengan kom-

posisi sebagai berikut :

Dasar dibuat dengan Security Design System dengan garis-garis halus (Numismatik) dan di beberapa tempat terdapat garis-garis Guilloche. Tepat dikolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan disebelah kiri terdapat lambang Daerah yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet.

Disebelah kiri tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor/BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat Hologram 1 Cm, berbentuk 2 Dimensi/3 Dimensi yaitu lambang Daerah, tulisan Dispenda-Dispenda serta terlihat sendiri pada sudut pandang yang berbeda. Hologram dicetak atau dibuat dengan Teknik Sinar Laser.

Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ terdapat kata-kata :

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ berikut :

- Nomor Polisi
- Nama Pemilik
- Alamat
- Merk/Type Bahan Bakar
- :
- Jenis/Model Warna TNK :
- Tahun/CC No. Polisi
- Lama :
- Warna KB Berat KB :
- Nomor Rangka./NIK Jumlah Sumbu/AS
- :

b. Kualitas

- Nomor Mesin Nomor Pendaftaran :
- Tanggal Fax/Kwitansi

Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan Pemerintah Prop. Dati I Bali Dinas Pendapatan pada bagian tengah terdapat kata-kata dengan tulisan :

- No. SKUM
- No. Kohir

Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata sebagai berikut : Jumlah yang harus dibayar (rupiah) yang terdiri dari pokok, sanksi Administrasi dan jumlah.

- Lembar pertama Wood Free Printing Paper dengan Deep Water Mark, berbentuk sarang tawon dengan berat 80 gram.
- Lembar kedua, One Time Carbon
- Lembar ketiga, dan keempat adalah kertas HVS 60 gram
- Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda.

c. Ukuran

Panjang	76,2 mm
Lebar	210 mm

Pajak jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan jarakmm dari sisi kanan terdapat perporasi dan pada jarakmm dari sisi kiri dan jarak mm dari sisi kanan terdapat lubang bergerigi dengan diameter 4 mm dan jarak antara lubang ke lubang yang sama yaitu 8,5 mm.

Pada alenia akhir terdapat kata-kata perhatian :

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterima (pasal ayat Perda No....Tahun).
2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo jumlah Pajak Terutang belum

.....
dan pasal

No

)

b.

**Kwali
tas:
HVS
70
Gram**

c.

**Ukur
an :
Panja
ng:
127
mm**

:

:

mm

4. KETERANGAN PENNENG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

- a. Bentuk dan isi** Bentuk empat persegi panjang dengan ma-sing-masing ujung berbentuk lengkungan. Dasar hologram Tiga Dimensi warna dan tulisan Dipenda, dan kotak-kotak seperti susunan batubata, dan warna berubah-ubah bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dicitak dengan teknik sinar laser, dimana pada bagian atas terdapat tahun berlaku (jatuh tempo) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kolom 1 adalah Lambang Pemda Tingkat I Bali. Dibagian bawah tahun berlaku terdapat kolom untuk nomor serta disebelah kiri dan kanan nomor terdapat kolom 1 adalah Lambang Polri dan kolom 2 adalah lambang PT. (Persero) A.K. Jasa Raharja.
- b. Kualitas** Metalizing khusus hologram dengan ketebalan 250 Micron.
- c. Ukuran** Tinggi Lebar 28 mm :
55 mm

5. KETERANGAN TANDA PELUNASAN DAN PENGESAHAN (TPP)

a. Bentuk dan isi

Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

Warna TNKB

Bahan Bakar:

Kode Lokasi:

Jml berat

yang

- Dasar warna kuning dengan bentuk sarang laba-laba yang bertuliskan SAMSAT.
- Pada bagian pojok kiri atas terdapat kata-kata TIM PEMBINA SAMSAT.
- Pada bagian kanan agak ketengah terdapat kata-kata TANDA PELUNASAN DAN PENGESAHAN.
- Pada bagian paling kanan terdapat nomerator type OCR AI yang dicetak dengan tinta khusus dan kalau dilihat dengan sinar ultra violet akan berubah warna.
- Pada bagian bawah kata-kata TIM PEM BINA SAMSAT, terdapat kata-kata :

b. Kualitas

- Nomor Polisi
- Nama Pemilik
- Alamat
- Merk/Type
- Jenis/Model
- Tahun Pembuatan
- Tahun Perakitan
- Isi Silinder
- Warna
- Nomor Rangka/NIK No. urut pendaf
- Nomor Mesin taran :
- Nomor BPKB
- Jatuh Tempo

Kertas security HVS 96 gram dengan water mark bertuliskan

SAMSAT.

298

c. Ukuran : Panjang : 224 mm
Lebar : 76 mm

Pada jarak 12,5 mm dari sisi kiri dan sisi paling kanan terdapat perporasi dan pada jarak 6,25 mm dari sisi kiri dan sisi paling kanan terdapat lobang bergerigi dengan diameter 4 mm, serta jarak dari lobang ke lobang sama.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

**P E T U N J U K T E K N
I S N O M O R :
973/1203/DISPENDA
TENTANG**

I. TAMBAHAN NILAI JUAL KENDARAAN

BERMOTOR

70. TATA CARA PENETAPAN SKPD

71. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

72. FISKAL ANTAR DAERAH

73. RESTITUSI DAN KOMPENSASI

I. TAMBAHAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

74. Kendaraan Bermotor yang nilai jualnya belum tercantum dalam tabel nilai jual Kendaraan Bermotor, permohonan tambahan nilai jualnya diajukan oleh Kepala UPT pungutan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama Samsat Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Dispenda Tingkat I Bali melalui Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali.
75. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali melanjutkan kepada Kepala Dispenda Tingkat I Bali disertai dengan pertimbangan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dibandingkan dengan tabel nilai jual yang sudah ada (di dalam permohonan tersebut disertakan pula informasi tambahan harga karena perubahan bentuk maupun penggantian mesin Kendaraan Bermotor).
76. Terhadap permohonan tersebut Kepala Sub Dinas Pajak menyusun telahan staf yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan.
77. Berdasarkan telahan staf dari Kepala Sub Dinas Pajak Kepala Dinas Pendapatan dapat menyetujui atau menentukan lain nilai jual dimaksud.
78. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan setuju, maka untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat diterbitkan Surat Kawat tentang penetapan tambahan nilai jual yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Pajak atas nama Kepala Dinas Pendapatan dan segera setelah itu dituangkan dalam Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

II. TATA CARA PENETAPAN SKPD

79. Tata cara penetapan SKPD adalah mengikuti ketentuan dalam JUKLAK

Bersama SAMSAT.

80. Cara penetapan PKB untuk kendaraan bermotor dari luar daerah dihitung mulai tanggal Fiscal Antar Daerah.

III. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

A. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI.

1. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak diajukan oleh wajib pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sedang-kan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan peng-hapusan atau pengurangan sanksi administrasi diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan ketentuan :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada Kantor Bersama Samsat (contoh formulir 1) serta ditanda-tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - b. Kepala UPT membuat surat pengantar yang telah berisi perincian penetapan pajak (PKB dan BBNKB) disertai dengan pertim-bangan-pertimbangan seperlunya (contoh formulir 2) dan dilan-jutkan kepada Kepala Cabang Dispenda Tingkat I, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah permohonan keberatan diterima.
2. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I dengan memperhatikan alasan-alasan dan bukti-bukti tertulis yang sah seperti :
 - a. Surat keterangan fiskal antar daerah;
 - b. Faktur kendaraan bermotor;
 - c. Surat keterangan pindah (penggantian STNK);
 - d. Surat keterangan mutasi ranmor dari Kadit Lantas tempat asal kendaraan bermotor yang ditujukan kepada tempat tujuan mutasi kendaraan;
 - e. Surat Keterangan lainnya (apabila terj adi keterlambatan); dapat memberikan keputusan terhadap

permohonan tersebut.

Keputusan tersebut harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari kerja.

3. Apabila wajib pajak masih keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dispenda Tingkat I, maka wajib pajak selanjutnya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dispenda Tingkat I dengan ketentuan :
 - a. Mengisi surat permohonan sesuai contoh formulir 3 yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - b. Permohonan tersebut dilanjutkan oleh Kepala Cabang Dispenda Tingkat I ke Dispenda Tingkat I disertai surat pengantar sesuai contoh formulir 4 dan surat ketetapan sesuai contoh formulir 5.
4. Kepala Dispenda Tingkat I menyetujui atau dapat menentukan lain terhadap permohonan angka 3 diatas.

B. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN STANDAR PEM-BERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEM-BEBASAN PAJAK.

Sebagai fungsi perpanjangan tangan Kepala Dispenda Tingkat I dan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendelegasian kewenangan.

Untuk pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Cabang diberikan wewenang menurunkannya maksimal 50% dari sanksi yang dikenakan sedangkan selebihnya adalah wewenang Kepala Dispenda Tingkat I.

2. Standar pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Dalam pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diklasifikasikan bobot alasan wajib pajak dan lamanya keterlambatan sebagai berikut :

1. Keterlambatan Karena Birokrasi.
 - a. Keterlambatan yang disebabkan proses birokrasi (di daerah asal)

- 304 dan tidak melebihi dari 14 hari diberikan pengurangan sanksi administrasi 25 %.
- b. Keterlambatan yang disebabkan proses birokrasi diatas 15 s/d 30 hari diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 20 %.
- c. Keterlambatan yang disebabkan proses birokrasi (di daerah asal) melebihi dari 30 hari diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 15 %.

2. n wajib pajak (sakit, kendaraan rusak, upacara-upacara agama dan sebagainya) yang tidak melebihi dari 7 hari dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 20 %.

Keterlambatan
Kerena
a
Kelalaian
Wajib
Pajak.

a. b. Keterlambatan yang disebabkan kesalahan wajib pajak (sakit, kendaraan rusak, upacara-upacara agama dan sebagainya) yang melebihi 7 - 14 hari dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 15 %.

Keterlambatan

c. Keterlambatan yang disebabkan kesalahan wajib pajak (sakit, kendaraan rusak, upacara-upacara agama dan sebagainya) lebih dari 14 s/d 30 hari dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 10 %.

Keterlambatan

d. Keterlambatan yang disebabkan kesalahan wajib pajak (sakit, kendaraan rusak, upacara-upacara agama dan sebagainya) diatas 30 hari dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi maksimal 5 %.

81.

Keterlambatan karena keadaan diluar kemampuan manusia (Post Mayur/Overmaag) dapat dibebaskan dari sanksi administrasi.

82.

Kepala Dinas Pendapatan dapat menentukan lain dalam menetapkan sanksi administrasi.

83.

apabila dalam mengenakan sanksi administrasi menghasilkan bilangan dibawah Rp. 100,- agar dibulatkan ke bawah menjadi

Rp.
100-

A

IV. FISCAL ANTAR DAERAH

84. Bagi kendaraan bermotor yang akan mutasi keluar Daerah Tingkat I Bali maupun antar Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali agar wajib pajak mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada Kantor Bersama Samsat (contoh formulir 6).
85. Permohonannya yang telah berisi surat pengantar dari Kepala KUPT pada Kantor Bersama Samsat (contoh formulir 7) agar dibawa langsung oleh wajib pajak atau kuasanya ke Kantor Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
86. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali membuat Fiscal Antar Daerah, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari :
 - a. Lembar pertama warna putih untuk wajib pajak.
 - b. Lembar kedua warna merah dikirim kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Sub Dinas Pajak.
 - c. Lembar ketiga warna kuning dikirim kepada daerah yang dituju.
 - d. Lembar keempat warna biru untuk arsip.
4. Berkas kendaraan beserta Fiscal Antar Daerah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendapatan dikembalikan ke Kantor Bersama Samsat untuk dibuat surat pengganti STNK maupun surat pengantar oleh pihak Kepolisian.

V. RESTITUSI DAN KOMPENSASI

- Restitusi adalah : Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berupa uang tunai kepada wajib pajak.

- Kompensasi adalah: Kelebihan pembayaran pajak
Kendaraan Ber-
motor yang ditetapkan dengan surat keputusan

yang dapat dipergunakan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor pada tahun pajak berikutnya untuk obyek pajak yang sama.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Restitusi dan Kompensasi kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pengajuan Restitusi dan Kompensasi 90 hari kerja sejak penetapan pajak. Permohonan Restitusi dan Kompensasi tersebut diajukan dengan melampirkan

- a. Permohonan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Foto copy SKPD.
- c. Foto copy STNK.
- d. Foto copy BPKB.
- e. Foto copy nomor 06/Samsat.
- f. Foto copy KTP wajib pajak.
- g. Bila dikuasakan yang bersangkutan melampirkan foto copy KTP dari yang diberi kuasa dan.
- h. Surat kuasa dari wajib pajak.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Denpasar, 22 September 1998

Kepala Dinas
Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

ttd.

Drs. I Made Mudartha

Pembina
Tingkat I Nip.
010041210.

Formulir 1

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DINAS PENDAPATAN UNIT PELAKSANA
TEHNIS SAMSAT**

PENGAJUAN KEBERATAN

Kepada
Yth.....

di -

A. 1. Nama Pemohon

2. Pekerjaan

3. Bukti Diri

4. Alamat

5. Sebagai kuasa dari

6. Alamat

B. Identitas Kendaraan

1. Nomor Polisi

2. Jenis/Merk

3. Tahun/CC

4. Nomor Rangka

5. Nomor Mesin

C. Uraian Permohonan :

D. Alasan Permohonan :

Pemohon,

(_____)

Formulir 2

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DINAS PENDAPATAN UNIT PELAKSANA
TEHNIS SAMSAT**

Nomor Pengiriman
: Permohonan
Lampiran: Keringanan/Kebera Kepada
an: Yth. Bapak Kepala Cabang
Perihal: Dinas Pendapatan
: Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

.....
.....Kabupaten

di -

Bersama ini kami lanjutkan
permohonan.dari.wajib.pajak/ pemilik kendaraan
bermotor :
Nomor Polisi : DK

N a m a :

A l a m a t :

~~di mana yang bersangkutan keberatan~~
terhadap penetapan
kami _____

:

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah
BBNKB : Rp.....	Rp.....	R
p.		

PKB : Rp..... Rp. R p

Formulir
3 Kepada

Yth.....

di -

D e n p a s a r

- A. 1. Nama Pemohon :
87. Pekerjaan :
88. Bukti Diri :
89. A l a m a t :
90. Sebagai Kuasa dari Waj ib
Paj ak :
91. A l a m a t :

- B. Identitas Kendaraan :
92. Nomor Polisi :
93. Jenis/Merk :
94. Tahun/CC :
95. Nomor Rangka :
96. Nomor Mesin:

Sesuai dengan surat Ketetapan Kepala Cabang Dinas .
tanggalNomorsaya
rasakan

masih cukup berat, oleh karenanya bersama ini saya
mengajukan per-mohonan dihadapan Bapak kiranya
dapat memperoleh penetapan yang seringan-ringannya.

- C. Alasan Permohonan :

P e m o h o n

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

**DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS**

.....

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Pengiriman Surat, r1 " , T, , ..

" & , T, , Yth. Bapak Kepala Dinas

Pen-
Permohonan Keberatan. . . . r> • •
TM i

dapatan Propinsi
Daeran
Tingkat I
Bali di -
D e n p a s a r

Memperhatikan Petikan Surat Ketetapan
Kepala Cabang
Dinas Pendapatan
Tanggal
.....Nomoratas
keberatan
Wajib Pajak tersebut dalam pokok surat ternyata
Wajib Pajak tidak puas atas keputusan
dimaksud.
Sebagai tindak lanjut untuk mendapatkan hak
Wajib Pajak, yang bersangkutan mengajukan
permohonan dengan surat
permohonan tanggal
.....
dan
telah memenuhi syarat formil untuk diteruskan
kepada Bapak agar mendapatkan perhatian
seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum

Kepala Cabang Dinas
Pendapatan

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

**DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS**

.....

SURAT KETETAPAN

Nomor :

Setelah membaca permohonan Wajib Pajak terhadap keberatan penge-naan sanksi administrasi :

BBNKB sebesar (Rp)

PKB sebesar (Rp)

dan mengingat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

BaliNomordan Surat Kepala

Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Oktober 1994

Nomor 973/1091/Dispenda menetapkan Pajak Tahun atas nama

.....alamat

semuanya

berjumlah dalam ketetapan :

Pokok Rp..... denda Rp..... Jumlah Rp.

Pokok
Rp.

_____ dengan Sanksi administrasi Rp.....

Dihapus

dikuran

gi

Jumlah R p.

Kepala Cabang Dinas

Pendapatan

Ditetapkan menjadi seluruhnyaRp.....

NIP.

Catatan :

Sanksi administrasi BBNKB diturunkan menjadi % Rp.....

Sanksi administrasi PKB diturunkan menjadi % Rp.....

Jumlah sanksi administrasi yang dikurangi . % Rp.....

Formulir 6

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI DINAS PENDAPATAN
Jalan Kapten Tjok Tresna Telpon 222642,
222894 Niti Mandala Renon
Denpasar**

PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN

- A. 1. NamaPemohon
97. Pekerjaan
98. BuktiDiri
99. A l a m a t
- B. Identitas Kendaraan :
- 100. NomorPolisi
 - 101. Jenis
 - 102. Merk/Type
 - 103. Tahun Pembikinan/CC
 - 104. Warna Kendaraan
 - 105. NomorMesin
 - 106. NomorRangka

C. P e m i l i k

- 107. N a m a :
- 108. A l a m a t :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor atas nama dengan alamat baru

..... kwitansi tanggal

Demikian permohonan ini untuk mendapat perhatian.
P e m o h o n,

Formulir 7

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEHNIS**

Nomor Lampiran Perihal 1 (Satu) gabung Mutasi Kendaraan motor _____ ;
Kepada Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendapatan
di - _____

Bersama ini kami lanjutkan permohonan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor dalam rangka mutasi kendaraan-nya atas nama
..... Alamat baru

kwitansi tanggalJenis Kendaraan Merk TahunNomor Polisi DK

Demikian untuk menj adikan maklum

Kepala Unit Pelaksana
Tehnis
SAMSAT

NIP.